

BUPATITANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DENGAN SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN PELAIHARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan dan Pembagian Jasa Pelayanan Dengan Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari merupakan remunerasi transisi;
 - b. bahwa berdasarkan disposisi persetujuan Bupati Tanah Laut atas Telaahan Staf Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Nomor 440/08-TS/RSUD HB/2021 Tanggal 3 Mei 2021 Perihal Revisi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 60 tahun 2018 tentang Pemanfaatan dan Pembagian Jasa Pelayanan dengan Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, maka perlu penyesuaian penyusunan sistem remunerasi mengikuti perkembangan pelayanan Rumah Sakit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 60 tahun 2018 tentang Pemanfaatan dan Pembagian Jasa Pelayanan dengan Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atsa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan Peraturan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 2014 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6322);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1876);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari menjadi Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 95);
- 16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 8);

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 625/Menkes/SK/V/ 2010 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN **ATAS** PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DENGAN SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN PELAIHARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan dan Pembagian Jasa Pelayanan Dengan Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Pemanfaatan dan Pembagian Jasa Pelayanan dengan sistem remunerasi dengan ketentuan:

- sumber pendapatan yang akan dijadikan jasa pelayanan adalah seluruh pendapatan rumah sakit yang sah sesuai dengan target pendapatan;
- b. sumber pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua pendapatan yang berasal dari tarif pelayanan yang dibebankan kepada pasien baik pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pasien umum, pendidikan dan pelatihan, sewa lahan/ruang, dan Kerja Sama Operasional;
- besaran jasa pelayanan maksimal 44% (empat puluh empat persen) c. dari seluruh pendapatan yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan dan ketersediaan dana; dan
- d. sisa pendapatan digunakan sebesar-besarnya untuk operasional rumah sakit.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e serta ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dengan penetapan remunerasi maka pejabat pengelola dan pegawai BLUD berkewajiban untuk:
 - a. berkomitmen dalam melaksanakan tuntutan pelayanan melalui tugas pokok, peran, dan fungsi yang ditentukan Rumah Sakit dengan menyiapkan kompetensi dirinya agar dapat melaksanakan pekerjaan secara profesional dan bertanggung jawab;
 - b. mentaati segala ketentuan kerja dan ketentuan Rumah Sakit yang berlaku;
 - c. bekerja secara solid dalam proses kerja tim yang terintegrasi untuk mendukung kelancaran operasional Rumah Sakit;
 - d. menunjukkan pencapaian total target kinerja yang mendukung operasional Rumah Sakit;
 - e. berkontribusi dalam peningkatan kompetensi Rumah Sakit secara berkelanjutan melalui pembelajaran diri dan kontribusi pembelajaran kepada pihak-pihak lain di lingkungan internal Rumah Sakit sesuai yang ditargetkan;
 - f. mengembangkan ide-ide kreatif inovatif melalui berbagai strategi; dan
 - g. menunjukan sikap profesional dan beretika dalam kehidupan bekerja, serta membangun citra Rumah Sakit.
- (2) Kewajiban Rumah Sakit, yaitu:
 - a. menjamin sistem remunerasi yang layak dan adil, dan dapat memberikan manfaat kepada pegawai berupa rasa aman pada diri pegawai dalam kehidupan fisik maupun sosial secara wajar di lingkungan tempat pegawai ditugaskan bekerja, memberi penghargaan secara adil atas tingkat kompleksitas pekerjaan berdasarkan tugas pokok, peran, dan fungsi pegawai dalam pekerjaannya, penghargaan atas capaian total target yang dibuktikan data yang valid dan *up to date*, serta memberi penghargaan masa keberadaan atau masa kerja pegawai di Rumah Sakit;
 - b. memberi kesempatan kepada pegawai dalam meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit; dan
 - c. menunjukan komitmen dan konsistensi implementasi pelaksanaan remunerasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal.
- 3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah:

a. tarif pelayanan pasien BPJS Kesehatan sesuai dengan *Indonesia* Case Based Groups (INA CBGs);

- b. pendapatan lain sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Tarif Rumah Sakit;
- c. pendapatan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- d. hasil dari Kerja Sama Operasional.
- 4. Ketentuan BAB IX KETENTUAN PERALIHAN dan Pasal 22 dihapus.
- 5. Diantara ketentuan BAB IX dan BAB X serta Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni BAB IXA dan Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA PEMBERIAN REMUNERASI

Pasal 22A

- (1) Remunerasi diberikan dari bulan Januari dan seterusnya.
- (2) Rumah Sakit dapat memberikan remunerasi pada bulan ke-13.
- (3) Pembayaran remunerasi pada bulan ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
- 6. Lampiran huruf F. Kebijakan Internal (Local Wisdom) dan Peringkat Jabatan diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

> Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 4 Mei 2021 BUPATI TANAH LAUT,

> > Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 4 Mei 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 33

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 33 TAHUN 2021 TANGGAL : 4 MEI 2021

PENYUSUNAN SISTEM REMUNERASI

F. Kebijakan Internal (local wisdom)

Kebijakan internal (*local wisdom*) akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Direktur atas usulan Tim Penyusun Remunerasi.

PERINGKAT JABATAN KORPORATE RUMAH SAKIT UMUM HADJI BOEJASIN PELAIHARI

CORP GRADE	BATAS GRADE MINIMAL	JND	BATAS GRADE MAKSIMAL											CORP			
20	8.502	20%	10.202											20			
19	7.084	20%	8.501										19				
18	5.903	20%	7.083									18					
17	4.918	20%	5.902		MEDIK											17	
16	4.098	20%	4.917	MS 4	MS 4 Medik Spesialis 4 DIREKTUR							16					
15	3.414	20%	4.097	MS 3	Malle								15				
14	2.844	20%	3.413	MS 2	Madia							14					
13	2.369	20%	2.843	MS 1	Madik Charles (II)							13					
12	1.974	20%	2.368	м з	- Charles III							12					
11	1.644	20%	1.973	M 2	Medik 2	PERA	AWAT KLINIK	PEN	JNJANG MEDIK	OPERATIONAL LEADER				SL 1 Strategik Leader I	11		
10	1.369	20%	1.643	M 1	Medik 1	PK 5	Mastery	PM 5	Analisis Konsep Tk 1	OL 3 Sug			Supervisi		10		
9	1.140	20%	1.368			PK 4	Expert	PM 4	Analisis Dasar					OL 2	Supervisi Operasional		9
8	949	20%	1.139			PK 3	Competence	PM 3	Teknik Khusus Terampil			OPER	ATIONAL STAF	OL 1	Supervisi Tehnis		8
7	790	20%	948			PK 2	Intermediate	PM 2	Teknik Khusus			OS 5	Analis Konseptional I				7
6	658	20%	789			PK 1	Beginner	PM 1	Fresh Graduate			054	Analis Konseptional II				6
5	547	20%	657	, , , ,				GENERAL RANK OS 3 Analis Dasar Trampil					5				
4	455	20%	546					GR 4	Teknis Umum	OS 2	Analis Dasar				4		
3	378	20%	454					GR 3	Teknis Umum	051	Tehnik Terampil				3		
2	315	20%	377	GR 2 Teknis Umum							2						
1	261	20%	314	GR 1 Umum						1							

STAF:

1. MEDIS M, MS
2. KLINIS PK, PM
3. NON KLINIS GR, OS
4. MANAJEMEN OL, SL, DIREKTUR

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

,			